



Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Pelayanan Farmasi

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Resep dari dr.Umum/dr.Spesialis di Balkesmas Wilayah Ambarawa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Farmasi dan meletakkan berkas BPJS atau nota pada kotak tempat resep.
2. Petugas Farmasi mencetak resep elektronik yang sudah masuk antrian farmasi pada sistem SIMAS WILYAM
3. Petugas Farmasi melakukan skrining resep secara administratif, farmasetik, dan klinis.
4. Petugas Farmasi berkonsultasi pada dokter penulis resep apabila terdapat permasalahan pada resep.
5. Petugas Farmasi melakukan input obat sesuai resep pada sistem SIMAS WILYAM
6. Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai resep.
7. Petugas Farmasi memberi stiker label etiket obat sesuai resep.
8. Petugas Farmasi melakukan pengecekan kembali kesesuaian obat dengan resep serta mengkonfirmasi ulang data pasien seperti tanggal lahir, nama, usia, alamat serta nomer RM.
9. Petugas Farmasi menyerahkan obat kepada pasien disertai dengan pemberian informasi obat.
10. Pasien/keluarga pasien membubuhkan tanda tangan pada resep sebagai bukti pasien/keluarga pasien sudah menerima obat dengan benar sesuai dengan resep.
11. Petugas Farmasi menuliskan waktu penyerahan obat kepada pasien atau keluarga pasien pada lembar resep setelah selesai menyerahkan obat.
12. Petugas Farmasi menyimpan arsip resep tersebut pada rak dokumen resep yang telah tersedia.

Waktu Penyelesaian

0

1. Pelayanan untuk resep non racikan (tablet, kapsul, sirup, inhaller) selama 30 menit
2. Pelayanan untuk resep racikan (puyer, kapsul racikan, salep) selama 45 menit.

Biaya / Tarif



Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan, tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INA-CBGs

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Online

Pengaduan Layanan

A. Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal- kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa melalui :

- 1) Sarana komunikasi elektronik dengan alamat yang tertera dibawah ini:
 - a. WhatsApp : 0811-2891-084
 - b. Instagram : @balkemas_ambarawa
 - c. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
 - d. Email : bkpmamb@gmail.com
 - e. Website: balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id
 - f. Formulir aduan online: KESSAN, SIPP Online

2) Secara langsung

- a. Ruang Konsultasi dan Pengaduan
- b. Kotak saran dan aduan

B. Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah :

- 1) Verifikasi pengaduan
- 2) Koordinasi dan check lokasi
- 3) Teguran/sanksi untuk petugas yang lalai